

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden surface, likely a desk or table. In the background, several books are visible, suggesting a legal or judicial setting. The lighting is warm and focused on the hand and gavel.

# **MEMAHAMI PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON**

**Oleh:  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"  
TAHUN 2024**

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

## 1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

## 2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

## 3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)

## **OBJEK PERMOHONAN**

**Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:**

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU  
PENGAJUAN  
PERMOHONAN &  
PERBAIKAN  
PERMOHONAN  
PEMOHON**

**Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.**

**Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan *offline*) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan *online*)**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
PERMOHONAN  
SEBAGAI PIHAK  
TERKAIT**

**Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK**

**TENGGANG  
WAKTU PENGAJUAN  
JAWABAN DAN  
KETERANGAN**

**Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan**



# SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan  
27 Nov - 16 Des 2024

**Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB**

**Kamis, 5 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB**

**Senin, 16 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

# SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

**e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

**e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024  
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024  
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024  
08-00- 24.00 WIB**

# SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon
- b. Uraian yang jelas mengenai tanggapan/bantahan Termohon terhadap Permohonan Pemohon
- c. Petitum

**Nama dan alamat Termohon**, memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum

## Lanjutan ...

**Uraian yang jelas mengenai tanggapan/bantahan Termohon** terhadap Permohonan Pemohon, memuat:

Tanggapan/bantahan terhadap Permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, posita permohonan, petitum permohonan, dan hal-hal lain mengenai permohonan Pemohon;

**Petitum Termohon**, memuat:

- a. Mengabulkan eksepsi Termohon (jika mengajukan)
- b. Menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar dan tetap berlaku serta meminta penetapan suara yang benar (dalam pokok perkara)



# PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

## 1. IDENTITAS TERMOHON

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...

## 2. JAWABAN TERMOHON

### Dalam Eksepsi

#### 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang sejak Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 tidak lagi mengandung sifat kesementaraan.
- b. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK 2024
- c. Pernyataan Termohon bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

## Lanjutan ...

### 2) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 2024 [permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon]
- b. Waktu (hari dan tanggal) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dikaitkan dengan waktu pengajuan permohonan ke MK berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- c. Pernyataan Termohon bahwa Pemohon mengajukan Permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan

## Lanjutan ...

### 3) Kedudukan Hukum Pemohon

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

**atau** Pemohon adalah Pemantau Pemilihan (satu pasangan calon) yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 2024;

b. Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 158 UU 10/2016:

- 1) jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;
- 2) maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon

c. Pernyataan Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan

## Lanjutan ...

### 4) Eksepsi lainnya

Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

### Dalam Pokok Permohonan

Termohon menanggapi/membantah mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon
- b. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- c. Dalil-dalil Pemohon lainnya

## Lanjutan ...

### 3. Petitum

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak Permohonan Pemohon;
- Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.



## PRAKTEK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

- 1) Laporan mengenai mahar politik (dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan);
- 2) Pelanggaran politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
- 3) Ketelibatan aparat negara;
- 4) Praktek kampanye hitam;
- 5) Pelanggaran Termohon, seperti pembawaan kotak suara ke rumah pemilih yang sakit, penghitungan suara sebelum waktunya, pencoblosan bukan yang berhak.
- 6) Poin-poin keberatan yang disampaikan saksi Pemohon;
- 7) Penyalahgunaan wewenang Petahana, seperti pemberian bansos dan pengangkatan pejabat.

A person wearing a white lab coat and a white cap is pouring a liquid from a glass bottle into a beaker. The beaker is placed on a scale. The background is a laboratory setting with various pieces of equipment and a wooden table. The text "SEKIAN TERIMA KASIH" is overlaid in the center of the image.

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**